



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurmaini binti Abas, NIK. XXX tempat/ tanggal lahir Silungkang, 03 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lubuak Nan Godang, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, No. Hp: XXX, sebagai **Pemohon I**;

Yulinar binti Sanin, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir Taratak Bancah, 01 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Limau Kambing, Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, No. Hp: XXX, sebagai **Pemohon II**;

Daliyus bin Sukur, XXX tempat/ tanggal lahir Taratak Bancah, 01 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Limau Kambing, Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, No. Hp: -, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berdomisili elektronik pada email: alfahusen394@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL tanggal 5 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan suami Pemohon I (**Darmawan bin Darwas**) pada tanggal 29 Maret 1989 di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.03.03/I/PW.00/25/09, tanggal 15 April 2009. Kemudian dari pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 1.1 Irwan Joni, NIK: -, Tempat: Padang, Tanggal Lahir: 09 Januari 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: DIII, telah menikah;
 - 1.2 Riyanda Saputra, NIK: XXX, Tempat: Silungkang, Tanggal Lahir: 12 April 1996, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: DIII, telah menikah;
 - 1.3 ANAK PEMOHON I, NIK: XXX, Tempat: Silungkang, Tanggal Lahir: 24 Februari 2005, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP, diasuh oleh Pemohon I;
 - 1.4 Anggraini, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 10 April 2008, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP, diasuh oleh Pemohon I;
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 suami Pemohon I (**Darmawan bin Darwas**) telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil, Kota Sawahlunto, nomor: 1373-KM-02062021-0001 tanggal 02 Juni 2021;
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Pemohon III pada tanggal 01 Mei 1986 di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.0303.1/PW.01/04/2013, tanggal 27 September 2013. Kemudian dari pernikahan Pemohon II dengan Pemohon III tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Demi Yuslimar, NIK: -, Tempat: Taratak Bancah, Tanggal Lahir: 02 Juni 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, telah menikah;
 - 3.2 Wendra Kasnedi, NIK: -, Tempat: Taratak, Tanggal Lahir: 02 Mei 1991, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, telah menikah;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



- 3.3 Edi Candra, NIK: XXX, Tempat: Taratak Bancah, Tanggal Lahir: 14 Desember 1994, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, diasuh oleh Pemohon II dan Pemohon III;
 - 3.4 Aldi Wiranata, NIK: XXX, Tempat: Taratak Bancah, Tanggal Lahir: 02 Februari 1997, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, diasuh oleh Pemohon II dan Pemohon III;
 - 3.5 Wetri Eka Ningsi, NIK: XXX, Tempat: Taratak Bancah, Tanggal Lahir: 06 September 2000, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, diasuh oleh Pemohon II dan Pemohon III;
 - 3.6 ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III, NIK: XXX, Tempat: Taratak Bancah, Tanggal Lahir: 21 Januari 2005, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, diasuh oleh Pemohon II dan Pemohon III;
4. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama:
- ANAK PEMOHON I**, umur, 18 tahun 4 bulan, NIK: XXX, Tempat: Silungkang, Tanggal Lahir: 24 Februari 2005, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP, tempat kediaman di Dusun Lubuak Nan Godang, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, No. Hp: -;
- Dengan anak kandung Pemohon II dengan Pemohon III yang bernama:
- ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III**, umur, 18 tahun 5 bulan, NIK: XXX, Tempat: Taratak Bancah, Tanggal Lahir: 21 Januari 2005, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, tempat kediaman di Dusun Limau Kambing, Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, No. Hp: -;
- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Sebagaimana

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



diterangkan dalam formulir penolakan kehendak nikah Nomor: B261/Kua-03-11.4/PW/00/06/2023, tanggal 13 Juni 2023;

6. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, saat ini sangat mendesak untuk dilaksanakan karena mengingat dan melihat kedekatan anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini sudah hamil 8 bulan. Kemudian oleh karena anak kandung Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ingin lagi melanjutkan sekolahnya, dan akhirnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberi izin kepada anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon I saat ini bekerja sebagai karyawan di Toko Bangunan Muaro Labuh, Solok Selatan, dan berpenghasilan sebanyak Rp 3.200.000,- per bulan, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini belum mempunyai pekerjaan;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
9. Bahwa anak Pemohon I berstatus Jejaka (belum pernah menikah), dan telah baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala rumah tangga, begitupun dengan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon I serta keluarga Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa demi kepentingan terbaik anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III memohon kepada majelis hakim yang Mulia untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan Dispensasi Nikah dilampirkan sebagai berikut:

12.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

12.2 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III;

12.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I;

12.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon II dan Pemohon III;

12.5 Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III;

13. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **ANAK PEMOHON I bin Darmawan** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON IIIbinti Daliyus**;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON IIIbinti Daliyus** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I bin Darmawan**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II dengan Pemohon III (calon isteri) telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menunda pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sampai kedua anak tersebut berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I, dan anak Pemohon II dengan Pemohon III terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis. Anak yang berusia di bawah 19 tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa Pemohon I sebagai orang tua ANAK PEMOHON I bin Darmawan telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I sudah lama tidak mengikuti pendidikan di sekolah;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon I untuk segera melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai karyawan di toko sepatu dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- bahwa Pemohon I siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



anak Pemohon I dan calon isterinya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III sebagai orang tua ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah lama tamat SLTP dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon II dan Pemohon III untuk segera melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon I;
- bahwa Pemohon II dan Pemohon III siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon II dan Pemohon III dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I sekaligus calon suami dari anak Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I mengenal anak Pemohon II dan Pemohon III serta telah berpacaran lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat ditunda karena anak Pemohon II dan Pemohon III sudah hamil 8 (delapan) bulan akibat melakukan hubungan biologis dengan anak Pemohon I;
- bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- bahwa anak Pemohon I terakhir mengenyam pendidikan sebagai pelajar kelas 1 SMA, dan tidak melanjutkan pendidikan karena masalah ekonomi;
- bahwa anak Pemohon I sudah bekerja di tempat pencucian mobil dengan penghasilan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perminggu;
- bahwa anak Pemohon I sudah mengetahui kewajiban seorang suami;

Bahwa, anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III sekaligus calon isteri dari anak Pemohon I telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I lebih

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III ingin melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon I;

- bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat menunda pernikahan ini karena sudah hamil 8 (delapan) bulan akibat melakukan hubungan biologis dengan anak Pemohon I;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon II dan Pemohon III untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III;
- bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III tidak melanjutkan pendidikan sejak tamat SLTP;
- bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon I. Anak Pemohon II dan Pemohon III sudah mengetahui kewajiban seorang isteri;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP dengan NIK XXX atas nama Nurmaini (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 29 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK XXX atas nama Yulinar (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 9 Desember 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP dengan NIK XXX atas nama Daliyus (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor TL.286/2005/SWL-2010 atas nama ANAK PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, tanggal 20 Desember

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-24042014-0009 atas nama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 24 April 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 04 Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, tanggal 15 Juni 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Sawahlunto, tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1373-KM-02062021-0001 atas nama Darmawan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 2 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan nomor 144/03/PKM-SLKG/VII/2023 atas nama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Silungkang tanggal 11 Juli 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan No. 13/P2TP2A/DN/VI-2023 atas nama ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto, tanggal 21 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, bukti P.10;

B. Saksi:

1. Rahmat Mulia bin Yeperson, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 9 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Lubuk Kubang, Desa Silungkang Oso, Kecamatan

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silungkang, Kota Sawahlunto. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I bersama Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III. Usia kedua anak tersebut masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran lebih kurang selama 2 (dua) tahun. Saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III sedang hamil 8 (delapan) bulan akibat melakukan hubungan biologis dengan ANAK PEMOHON I;
- bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III tidak mau melanjutkan pendidikannya;
- bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;
- bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon I atau calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III bekerja di toko bangunan dengan penghasilan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perminggu;

2. Wendra Kasnedi bin Daliyus, tempat dan tanggal lahir Taratak Bancah, 13 Mei 1991 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Air Dingin RT. 01 RW. 01, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III. Usia kedua anak tersebut masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran lebih kurang selama 2 (dua) tahun. Saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III sedang hamil 8 (delapan) bulan karena melakukan hubungan biologis dengan anak Pemohon I;
- bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III tidak mau melanjutkan pendidikannya;
- bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;
- bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon I atau calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, ketiganya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I bin Darmawan. Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III binti Daliyus. Oleh karena itu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I bin Darmawan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III binti Daliyus. Alasan-alasan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I, anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, sampai anak tersebut mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III, keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan pada anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III serta calon suaminya, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon II dan Pemohon III sudah hamil 8 (delapan) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.10 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg. *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon I adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon III adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut juga terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I, terbukti bahwa ANAK PEMOHON I adalah anak dari Darmawan dan Nurmaini (Pemohon I). Berdasarkan bukti P.4 juga terbukti bahwa ANAK PEMOHON I berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III, terbukti bahwa ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III anak dari Daliyus (Pemohon III) dan Yulinar (Pemohon II). Berdasarkan bukti P.5 juga terbukti bahwa ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I (anak Pemohon I), terbukti bahwa ANAK PEMOHON I telah tamat SD pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III (anak Pemohon II dan Pemohon III), terbukti bahwa ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III telah tamat Madrasah Tsanawiyah pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darmawan, terbukti bahwa Darmawan (ayah ANAK PEMOHON I) telah meninggal dunia pada tanggal 22021;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kehamilan atas nama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III (anak Pemohon II dan Pemohon III), terbukti bahwa ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III sedang hamil dengan usia kehamilan 33-34 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan, terbukti bahwa ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III telah melakukan konseling pranikah bersama Psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat ditunda karena anak Pemohon II dan Pemohon III sudah hamil;
- Anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III sudah lama tidak mengikuti pendidikan;
- Tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III untuk melaksanakan pernikahan;
- Tidak ada halangan pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III sudah siap untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga;
- Anak Pemohon I sudah bekerja dengan penghasilan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perminggu;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III terbukti sedang hamil akibat melakukan hubungan biologis dengan calon suaminya, ANAK PEMOHON I (anak Pemohon I). Berdasarkan ketentuan hukum, anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III belum patut untuk dinikahkan. Namun hubungan kedua anak tersebut sudah melanggar norma agama dan norma kesusilaan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



Pemohon III sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu pemberian dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat Hakim juga didasari oleh qaidah fiqhiyah berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan perkawinan tersebut tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Hal senada juga terdapat dalam Kitab Muhazzab Juz II : 210 sebagai berikut:

و يجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق باحد فوجوده كعدمه

Artinya : *"Mengawini wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, karena kehamilannya itu tidak dapat dihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanya hamil itu sama dengan tidak hamil";*

Menimbang, bahwa di samping kondisi anak Pemohon II dan Pemohon III yang sudah hamil, kedua Saksi di persidangan menerangkan bahwa anak Pemohon I, maupun anak Pemohon II dan Pemohon III sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri. Anak Pemohon I sudah bekerja dengan penghasilan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perminggu. Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri sehingga memberikan dispensasi kawin untuk kedua anak tersebut dipandang lebih baik. Pendapat Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
الجماعة .

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.
(HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON IIIbinti Daliyus;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I;
4. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL



1. PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	130.000,00
---------------	---	----	------------

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)